

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Maret 2022

**CUCU KHOFIFAH**

**NIM. 181110031**

## ABSTRAK

**Nama: Cucu Khofifah, Nim: 181110031, Judul Skripsi: Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang Pembagian Harta Bersama**

Permasalahan pelik yang sering mengiringi proses perceraian di pengadilan adalah mengenai persoalan harta gono-gini atau disebut juga dengan harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari pengusahaan suami maupun istri, sering kali menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dalam bagiannya. Seperti dalam penetapan status dan kepemilikan fisik harta, siapa yang paling besar berkontribusi dalam pengadaan harta tersebut dan percampuran harta bersama dan harta bawaan. Dalam hal ini diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perkembangan zaman, interpretasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat bahwa hakim sebagai pembuat putusan yang harus meletakkan keadilan dalam sebuah putusan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam menetapkan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg? 2. Bagaimana analisis pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg?

Tujuan penelitiannya adalah: 1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam menetapkan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg, 2. Untuk mengetahui analisis pembagian harta bersama berdasarkan keadilan distributif pada putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan Pengadilan Agama Serang dan data sekunder berupa referensi hukum yang terkait dengan harta bersama. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan, pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama terhadap putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg didasarkan pada andil dan latar belakang dari para pihak dalam memperoleh harta bersama tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan 35% harta bersama untuk Penggugat dan 65% harta bersama untuk Tergugat, karena status harta bersama itu sebagian besar bersumber dari harta perolehan hibah Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan porsi bagian tergugat lebih besar dibandingkan Penggugat, dasar hukum yang digunakan adalah Q.S An-Nisa ayat 32 bahwa harta bersama bagiannya sangat fleksibel disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak, kemudian putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg telah memenuhi kriteria penilaian pada keadilan distributif, karena Majelis Hakim membagi sesuai dengan sisi proporsionalitas dan mempertimbangkan bagaimana asal perolehan harta bersama tersebut.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-20002323 Fax. 025-200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Prihal : **Pengajuan Ujian  
Munaqasyah**  
**a.n. Cucu Khofifah**  
**NIM : 181110031**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten  
Di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Cucu Khofifah, NIM : 181110031, berjudul : ***Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang Pembagian Harta Bersama*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326200901 1 001

Pembimbing II

**Harvana, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 200806402

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA SERANG NOMOR  
2961/Pdt.G/2020/PA.Srg TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Oleh:

**Cucu Khofifah**  
NIM. 181110031


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326200901 1 001

Pembimbing II



**Haryana, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 200806402


Mengetahui,

Dekan



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199103 1 005

Ketua



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n., **Cucu Khofifah** NIM : **181110031** Judul skripsi **Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg tentang Pembagian Harta Bersama** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 23 Juni 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 Juni 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001




**Pitrotussa'adah, M.Ag**

NIP. 198710202020122006

Anggota,


Penguji I



**Drs. Ahmad Marjuki, M.H**

NIP. 1964011 199103 1 004

Penguji II



**Humaeroh, M.Pd.**

NIDN/2006077401

Pembimbing I



**Dr. H. Dede Permana, M.A**

NIP. 19790326200901 1 001

Pembimbing II



**Haryana, S.Pd., M.Pd**

NIP. 200806402

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini saya Persembahkan untuk Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta**

“Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu Ayahanda KH. Sahadi (Alm) dan Ibunda Hj. Bai Amsah, atas semua cinta, kasih sayang, do’a dan dukungan yang tiada hentinya dalam keberhasilan dan kesuksesan yang saya dapat hingga saat ini. Terimakasih pula kepada kakak – kakak saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah untuk mengejar keinginan saya.”

## **MOTTO**

***“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”***  
**(Terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa 4:58)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Cucu Khofifah, lahir di Pandeglang pada tanggal 24 September 2000 dari pasangan Ayahanda KH. Sahadi (Alm) dan Ibunda Hj. Bai Amsah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu di SDN 02 Sukajadi selesai pada tahun 2012, kemudian MTsN 3 Pandeglang selesai pada tahun 2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan di MAN 4 Pandeglang selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi Intra Kampus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus (LDK), dan penulis juga mengajar di Riyadhhl Asholihin Pamarayan, penulis sering mengikuti volunteer campaign online di social media instagram, mengikuti mini course seputar digital marketing, dan penulis pernah menjadi ambassador career class campuspedia.

Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang No.2961/Pdt.G/2020/PA.Srg) merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. Pembimbing I, dan Haryana, M.Pd. Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 22 Maret 2022

Cucu Khofifah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	23

**BAB II    DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG  
NOMOR 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg TENTANG PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA**

A. Pihak-pihak yang berperkara .....	26
B. Duduk Perkara .....	26
C. Pertimbangan Hakim .....	35
D. Amar Putusan.....	45

**BAB III    LANDASAN TEORITIS HARTA BERSAMA    DAN TEORI  
KEADILAN**

A. Pengertian Harta Bersama.....	48
B. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	53
C. Pengaturan Harta Bersama dalam Perundang- undangan .....	57
D. Harta Bersama dalam Hukum Islam .....	66
E. Tinjauan Umum Teori Keadilan .....	73

**BAB IV    ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG  
NOMOR 2961/Pdt.G/2020/PA.srg TENTANG PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang dalam Menetapkan Pembagian Harta Bersama pada Putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.srg.....	84
--	----

B. Analisis Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Distributif pada Putusan Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.srg.....	95
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>